



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Rr Sumartinah Binti M. Ngb Hardjo Sepontjo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kadipaten Kidul Kp I/350, Rt/rw : 011/003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta., Panembahan, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarko, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kusbini No 73 Rt/rw 44/xii Demangan Gondokusuman Yogyakarta Diy berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I;

Meta Meirinawati, S.E. Binti Sumardjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Harjuno No.9, Rt.046 â€“ Rw.010, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Diy., Wirobrajan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat II;

R. Sumardi Bin Tekad Slamet Alias Hardjoseopontjo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 26 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton, Kota Yogyakarta, Diy., Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat III;

Galih Oktavian Putra Bin Sumardiman, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 31 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Waringinrejo Sukoharjo, Rt.07 â€“ Rw.20, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah., Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;

Pinesti Wahyuning Pangestu Binti Sumardiman., tempat dan tanggal lahir Surakarta, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Waringinrejo Sukoharjo, Rt.07 â€“ Rw.20, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah., Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Penggugat V;

Sumaryoto Bin Tekad Slamet Alias Hardjosoepontjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Diy., Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat VI;

R Sudarto Bin Siswodihardjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 25 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Sidomukti No.1 Rt.042/ Rw.012 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Diy., Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat VII;

Sudarmi Binti Siswodihardjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 30
Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Dukuh Mj. I /1672 F
Rt.084/rw. 018 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Diy., Gedongkiwo,
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Penggugat VIII;

Sudarsono Bin Siswodihardjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02
Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Rotowijayan 8 Yk, Rt.041/rw.012
Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota
Yogyakarta, Diy, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat IX

Sudaryadi Bin Siswodihardjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 18 Oktober
1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dukuh Mj.1/1407, Rt.073/rw.015, Kelurahan=
Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Diy., Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat X;

Kusbandiyah Susilastuti Binti Suprpto, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 06
Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jejeran li, Rt.002/rw.000, Kelurahan
Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Diy,
Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XI;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kus Subiyanto Bin Suprpto., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 05 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bayan, Rt.003/rw.007, Kelurahan. Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta., Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Penggugat XII;

Indah Trisniarti Binti Kelik Rusmiharjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kerten Rt.016/rw.007, Kelurahan Kerten Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, Kerten, Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagai Penggugat XIII;

Anton Harimawan Bin Kelik Rusmiharjo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tamansiswa 109 Yk Rt.062/rw.020, Kelurahan, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Diy., Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XIV;

Noviera Sarassati Binti Sudarwaji., tempat dan tanggal lahir Palembang, 27 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kadipaten Kulon K-48/80 Rt.021/rw.06, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Diy, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XV;

Dwiari Larasati Bin Sudarwaji., tempat dan tanggal lahir Lahat, 02 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemutug Rt.01/rw-, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Diy, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XVI;

Raegina Pandu Yudhanti Bin Sudaryono., tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 12 Juni 1991, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. P. Sudirman 128 Rt. 004/rw. 004 Kelurahan Mangudikaran, Kecamatan Nganjuk, Nganjuk, Jawa Timur., Mangundikaran, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai Penggugat XVII;

Gelar Pandu Putri Jayanti Binti Sudaryono, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 03 Agustus 1985, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Villa Casablanca Blok A 3/02 Rt. 01/ .10 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat., Sawangan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat sebagai Penggugat XVIII;

Raditya Putra Dharma Bin Sudarisman., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 31 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Klitren Lor Gk 3/27 Rt. 01/rw. 01 Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Diy., Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XIX;

Aris Purwono Styaningtyas Bin Sudarisman., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 08 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Griya Kencana Resident Blok A2. Jl. Raya Padang Luwih

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.000/rw.000 Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali., Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali sebagai Penggugat XX;

Ikhsan Putra Digdaya, St Bin Sudarisman., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kadipaten Kidul K-39 Rt. 011/rw. 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XXI;

Larasati Adristya Damayanti Binti Sudaryanti., tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Laban Mess Coklan Rt. 011/rw.000 Kelurahan Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan, Sangatta, Kalimantan, Timur., Sangkima, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai Penggugat XXII;

Meila Trianingsih, S.Pd. Binti Sudarwaji., tempat dan tanggal lahir Pagaralam, 31 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Kadipaten Kulon K.48/80 Rt.021/rw. 006 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Diy., Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XXIII;

Syamsiyah Binti Mangundiharjo., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 31 Desember 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Windan Rt. 003/rw. 007 Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah., Gumpang, Kartasura,

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXIV;

Ali Susanto Bin Muhridun., tempat dan tanggal lahir Semarang, 30 Desember 1949, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Balun Kandang Dore Rt. 003/rw. 010, Kelurahan Balun Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., Balun, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXV;

Amin Budiati Binti Muhridun., tempat dan tanggal lahir Grobogan, 02 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Stasiun Utara No. 27 Rumah Dinas Pjka Rt.01/rw.05 Kel. Proyonanggan, Kec. Batang, Proyonanggan Selatan, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXVI;

Aris Mudjiyanto Bin Muhridun., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 03 Juni 1955, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Batusari Asri D/73 Rt. 03/rw. 05 Batusari Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah., Batusari, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXVII;

Arum Wahyuni Binti Muhridun., tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 Mei 1961, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Gondang Barat Iv No. 12 Rt. 03/ Rw. 01 Kelurahan. Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah., Bulusan, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXVIII;

Agus Jatmiko Bin Muhridun., tempat dan tanggal lahir Blora, 00 0000, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kenari I No. 31 Perumnas, Kabupaten Blora, Jawa Tengah., Karangjati, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXIX;

Anggraeni Dewi Lestari Binti Muhridun, tempat dan tanggal lahir Blora, 10 September 1968, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Puri Dinas Asri Blok N. 8 No. 9 Rt. 09 / Rw. 25 Kelurahan Metesih, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah., Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Penggugat XXX;

Wiryawan Padmonoaji, S.Pd. Bin Sabirun., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 21 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kadipaten Kidul 44 Yk Rt. 10 / Rw. 003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, Diy., Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat XXXI;

Wisnu Wardana Bin Nyoto., tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Centra Cimanggis Blok No. 8 Rt 03 Rw 12 Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cimanggis, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Penggugat XXXII;

Listya Nur Indriani Binti Nyoto., tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Nampu Rt 04 Rw 05 Kelurahan Podoluhur, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah., Podoluhur,

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai
Penggugat XXXIII;

Widyo Purnomo Wardoyo Bin Sabirun., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 06
Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kadipaten
Kidul No. 44 Rt 10 Rw 03 Kelurahan Kadipaten,
Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Diy., Kadipaten,
Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai Penggugat XXXIV;

Widodo Kusnanyo, S.Sn. Bin Sabirun., tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10
Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Kadipaten Kidul No. 44 Rt 10 Rw 03 Kelurahan
Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Diy.,
Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Penggugat XXXV;

Roby Pandu Wijaya Bin Sudaryono., tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01
Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.
Letjen Suprpto 154 Rt. 004 / Rw. 005 Kelurahan
Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa
Timur., Ploso, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa
Timur sebagai Penggugat XXXVI, dalam hal ini Para
Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sudarko SH, advokat yang berkantor di Kantor
Advokat-Penasehat Hukum Sudarko, S.H.
Dan Rekan, yang beralamat di Jl.Kusbini no.73, RT/RW
: 44/XII, Kelurahan Demangan, Kemantren
Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 29/78/KEP/2024/PA.YK tanggal
12/02/2024;

melawan

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny Isroiyah binti Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo, Alamat : Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY sebagai Tergugat I;

Bambang Tri Yudoyono bin Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo , Alamat : Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY sebagai Tergugat II;

Mursusanto bin Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo sebagai, Alamat : Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY sebagai Tergugat III;

Ismurwanti binti Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo sebagai, Alamat : Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah lahir di Yogyakarta dan hidup seseorang laki-laki yang bernama Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo pada tanggal 6 Januari 1870. Beliau telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 25 Januari 1920 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3471-KM-13022023-0005. Tanggal 15 Februari 2023, Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta).

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, telah lahir di Yogyakarta dan hidup seseorang perempuan yang bernama Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo pada tanggal: 24 Maret 1884. Beliau telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 12 Nopember 1961 (*sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3471-KM-06072023-0004. Tanggal 12 Juli 2023, Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta*).
3. Bahwa, Penggugat mengetahui almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dengan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo telah menikah resmi pada sekira tahun 1890, dihadapan pejabat pernikahan/Penghulu Kraton Ngajogjakarto, berdasarkan keterangan dan informasi dari ahli waris dan masyarakat sekitar tempat tinggal terakhir almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo, di wilayah Kadipaten Kidul Kp I/350, RT/RW : 011/003, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta.
4. Bahwa, selama hidup dalam perkawinan antara Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo telah dikarunia oleh Allah Swt 5 (lima) orang anak, terdiri dari :
 - 4.1. *Murtjitopawoko bin Ponidjo alias Pontjorahardjo.*
 - 4.2. *Ranti binti Ponidjo alias Pontjorahardjo.*
 - 4.3. *Sarbinem alias Sarbinem Mangundiharjo binti Ponidjo alias Pontjorahardjo.*
 - 4.4. *Saminem alias Hardjo Wimono binti Ponidjo alias Pontjorahardjo.*
 - 4.5. *Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo Sepontjo bin Ponidjo alias Pontjorahardjo.*
5. Bahwa, hubungan hukum Penggugat / Rr Sumartinah binti Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo Sepontjo dengan beliau berdua (*almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan almarhumah*

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo) adalah salah satu ahli waris (*cucu*) dengan silsilah sebagai berikut:

Penggugat / Rr Sumartinah binti Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo Sepontjo bin Ngb Pontjo Rahardjo (*sesuai dengan kutipan Akta Nikah milik Pemohon. Register Nomor : 45/1971 tanggal 23 Mei 1971 Kantor Urusan Agama Kraton, Yogyakarta*).

6. Bahwa, Para Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Mengurus Isbath Nikah tanggal 22 Januari 2024, yang terdiri dari:

6.1. Cucu, Cicit / Buyut dan Canggih Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo dari Sarbinem alias Sarbinem Mangundiharjo, anak ketiga, yaitu :

- 6.1.1. *Ali Susanto bin Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.2. *Amin Budiati binti Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.3. *Aris Mudjiyanto Bin Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.4. *Arum Wahyuni binti Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.5. *Listya Nur Indriani binti Nyoto Nyoto (canggih).*
- 6.1.6. *Wisnu Wardana bin Nyoto(canggih).*
- 6.1.7. *Agus Jatmiko bin Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.8. *Anggraeni Dewi Lestari binti Muhridun (buyut/cicit).*
- 6.1.9. *Noviera Sarassati binti Sudarwaji (canggih).*
- 6.1.10. *Dwiari Larasati bin Sudarwaji (canggih).*
- 6.1.11. *Meila Trianingsih, S.Pd. binti Sudarwaji (canggih).*
- 6.1.12. *Aris Purwono Styaningtiyas bin Sudarisman (canggih).*
- 6.1.13. *Raditya Putra Dharma bin Sudarisman(canggih).*
- 6.1.14. *Ikhsan Putra Digdaya, ST bin Sudarisman (canggih).*
- 6.1.15. *R Sudarto bin Siswodihardjo (buyut/cicit).*
- 6.1.16. *Sudarmi binti Siswodihardjo (buyut/cicit).*
- 6.1.17. *Raegina Pandu Yudhanti bin Sudaryono(canggih).*

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



6.1.18. Gelar Pandu Putri Jayanti binti

Sudaryono(canggih).

6.1.19. Roby Pandu Wijaya bin Sudaryono(canggih)

6.1.20. Sudarsono bin Siswodihardjo (buyut/cicit).

6.1.21. Sudaryadi bin Siswodihardjo (buyut/cicit).

6.1.22. Larasati Adristya Damayanti binti Sudaryanti
(canggih).

6.1.23. Syamsiyah binti Mangundiharjo(Cucu)

6.2. Cicit / Buyut Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo

Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo
dari Saminem alias Hardjo Wimono, anak keempat, yaitu :

6.2.1. Widyo Purnomo Wardoyo bin Sabirun (buyut/cicit).

6.2.2. Widodo Kusnantyo, S.Sn. bin Sabirun (buyut/cici).

6.2.3. Wiryawan Padmonojati, S.Pd. bin Sabirun
(buyut/cicit).

6.2.4. Kus Subiyanto bin Suprpto (buyut/cicit).

6.2.5. Kusbandiyah Susilastuti binti Suprpto (buyut/cici).

6.2.6. Indah Trisniarti binti Kelik Rusmiharjo (buyut/cicit).

6.2.7. Anton Harimawan bin Kelik Rusmiharjo (buyut/cicit).

6.3. Cucu dan Buyut Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo

Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo
dari, Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo Sepontjo anak kelima, yaitu :

6.3.1. Sumartono bin Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo
Sepontjo(buyut/cicit).

6.3.2. R. Sumardi bin Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo
Sepontjo (buyut/cicit).

6.3.3. Galih Oktavian Putra bin Sumardiman (buyut/cicit).

6.3.4. Pinesti Wahyuning Pangestu binti Sumardiman
(buyut/cicit).

6.3.5. Meta Meirinawati, S.E. binti Sumardjo(buyut/cicit).

6.3.6. Sumaryoto bin Tekad Slamet alias M Ngb Hardjo
Sepontjo (buyut/cicit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat 1, 2, 3, 4, kesemuanya anak dari Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo (*anak pertama dari Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo*) dalam perkawinan dengan Murdiyah isteri satu-satunya, terdiri dari :

- 7.1. *Ny Isroyah binti Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo.*
- 7.2. *Bambang Tri Yudoyono bin Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo.*
- 7.3. *Mursusanto bin Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo.*
- 7.4. *Ismurwanti binti Murtjitopawoko alias Pontjorahardjo.*

Hubungan hukum Tergugat 1, 2, 3, 4, dengan dengan almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo, sesuai dengan Keterangan Waris Tanggal 30 Nopember 2023 adalah sebagai cucu dari almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo.

8. Bahwa, Ranti (*anak Kedua dari Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Rahardjo dan Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo*) punya anak satu bernama Sutarjo, Sutarjo menikah dengan Kustilah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, terdiri dari : 1) Sutarti, 2) Sutarmiyati, 3) Sutari. Kesemuanya sejak tahun 1985 Penggugat kehilangan kontak. Tempat tinggal terakhir di Kadipaten Kidul Kp. I/350 Yk, Rt.011/Rw.003 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan keberadaan Ranti sekeluarga tidak jelas dan bilamana harus dihadirkan Penggugat mohon dilakukan Panggilan Umum.

9. Bahwa, akta nikah / surat nikah / buku nikah milik almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo, Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak menyimpan.

Pemohon dan ahli waris lainnya sudah berusaha mencari dan menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kraton Yogyakarta dan Kantor

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengulon Kraton Yogyakarta akan tetapi tidak menemukannya (*mengingat kurun waktu tahun 1890 saat pernikahan almarhum dan almarhumah sampai sekarang selama 134 tahun*).

10. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kraton Yogyakarta dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa, disamping Penggugat mengajukan istbat nikah untuk tujuan pada dalil ke-6 dalam Posita, juga untuk persyaratan mengurus warisan (*turun waris*) peninggalan dari almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo, berupa :

Sebidang tanah pekarangan atas nama : Waris M Pontjorahardjo, Register Verponding Nomor : 64 Blok : XX yang dicatat berdasarkan Layang Kekancingan Papatih Dalem Ing Karaton Ngajogjakarto tanggal 26 Mei 1926 nomor : 1383, Luas : 465m², Terletak di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. (*Sebagaimana dimaksud dalam surat dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Nomor : 634/3471/300/V/2017, Tanggal 15 Mei 2017*) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kraton.
Sebelah Barat : Jalan Kadipaten Kulon.
Sebelah Timur : Tanah Kraton.
Sebelah Selatan : Drs Srihadi Seputro.

12. Bahwa, dalam pengurusan harta peninggalan (Warisan) dari Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo tersebut diharuskan adanya kepastian hukum atas perkawinan antara almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo.

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, di karenakan Tergugat 1, 2, 3, 4 sebagai ahli waris (cucu) tidak berniat mengurus isbath nikah almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo dengan alasan tidak jelas, maka gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan terurai di atas Penggugat mengajukan Istbat Nikah terhadap almarhum Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo.

Untuk selanjutnya Penggugat mohon Kepada : Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa gugatan ini, kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Ponidjo Bin Resosukidjo alias Mas Pontjo Raharjo dengan almarhumah Rubinem Binti Wiryohogo alias Nyi Pontjo Rahardjo sah.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kraton Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dikarenakan adanya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan kuasa Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 137/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahran M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, SH. MH serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan kuasanya serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, SH. MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	40.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
f. Pencabutan	:	Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 137/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)